



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Psikologi - Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967, Fax. (031) 3813096

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 0859/KEP/IL.3.AU/D/2019

Tentang

SANTUNAN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu meringankan beban Pegawai Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka perlu diberikan santunan/bantuan.
b. Bahwa Santunan/bantuan bagi Pegawai harus ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Peraturan BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor : 017/BPH-KEP/IL.3.A.U/I/2017 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Surabaya.
5. SK Rektor Nomor : 514.1/KEP/IL.3.AU/C/2013 tentang Sistem Remunerasi dan Honorarium Pegawai di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Besarnya santunan/bantuan bagi pegawai yang menjadi tanggungannya dengan kriteria sebagaimana yang tercantumkan dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Khusus untuk keluarga pegawai yang sakit diberikan santunan dengan ketentuan menjalani rawat inap minimal 3 (tiga) hari.
- Ketiga** : Santunan paling banyak diberikan 2 (dua) kali setiap tahun untuk setiap pegawai.
- Keempat** : Santunan untuk pegawai yang mempunyai jabatan ditentukan oleh Pimpinan Universitas.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Oktober 2019

Rektor



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH
2. Para Wakil Rektor

Lampiran SK No : 0859/KEP/II.3.AU/C/2019

Besarnya Santunan Keluarga Pegawai UMSurabaya

No	Jenis Pegawai	Besarnya Santunan	Keterangan
1	Istri/Suami Pegawai Rawat Inap		Minimal rawat Inap 3 Hari
	Golongan IV	Rp. 1.500.000	
	Golongan III	Rp. 1.000.000	
	Golongan II	Rp. 750.000	
2	Istri/Suami Pegawai Meninggal Dunia		
	Golongan IV	Rp. 2.000.000	
	Golongan III	Rp. 1.500.000	
	Golongan II	Rp. 1.000.000	
3	Putra/Putri Pegawai Rawat Inap		Minimal rawat Inap 3 Hari
	Golongan IV	Rp. 1.500.000	
	Golongan III	Rp. 1.000.000	
	Golongan II	Rp. 750.000	
4	Putra/Putri Pegawai Meninggal Dunia		
	Golongan IV	Rp. 2.000.000	
	Golongan III	Rp. 1.500.000	
	Golongan II	Rp. 1.000.000	
5	Orang Tua Pegawai Meninggal Dunia		
	Golongan IV	Rp. 2.000.000	
	Golongan III	Rp. 1.500.000	
	Golongan II	Rp. 750.000	
6	Istri Pegawai/Karyawan Melahirkan Anak Pertama dan Kedua		
	Golongan IV	Rp. 1.500.000	
	Golongan III	Rp. 1.000.000	
	Golongan II	Rp. 750.000	
7	Pegawai Menikah untuk pertama kali	3 (tiga) Kali Gaji Pokok	Sesuai Peraturan Kepegawaian
8	Pegawai Meninggal Dunia	5 (lima) Kali Gaji Pokok	Sesuai Peraturan Kepegawaian
9	Pegawai Rawat Inap	Biaya ditanggung Universitas melalui BPJS	Di Rumah Sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS

Surabaya, 7 Oktober 2019

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.